



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Doni Ardinal
Pangkat/NRP : Serda/31970420820876
Jabatan : Bamin Sintel Dim Persiapan Asmat
Kesatuan : Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir : Padang, 11 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Persiapan Kodim Asmat Kab. Asmat.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1707/Merauke selaku Ankum Nomor : Skep/33/XI/2019 tanggal 7 November 2019 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara terhitung mulai tanggal 28 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan sementara dari Dandim 1707/Merauke selaku Ankum Nomor : Skep/36/XI/2019 tanggal 28 November 2019.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-134/A-124/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/10/II/2020 tanggal 17 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/62/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Paniter Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/62/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/62/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/II/2020 tanggal 7 Februari 2020, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawan dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan sementara

c. Alat-alat bukti berupa :

- Surat-surat : Nihil.
- Barang-barang : Nihil

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 15.30 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di barak Kodim Persiapan Asmat Kabupaten Asmat, atau di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan dasar Secata B selama 4 (empat) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah itu mendapatkan Sprin penempatan di Yonzipur 3/Bandung dan pada tahun 2016 mengikuti Secabareg selama 4 (empat) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mendapatkan Sprin penempatan di Denzipur/2 Padang kemudian pada bulan Juni 2019 alih tugas sebagai Ba Zidam I/BB dan pada Juli 2019 dipindah tugaskan di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130233820193 jabatan Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Arh Sugeng Timoriyanto (Saksi I) sejak tanggal 1 Juli 2019 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa berdinasi di Kodim Persiapan Asmat sejak tanggal 1 Juli 2019 dengan jumlah personil sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang salah satu diantaranya adalah nama Saksi I berdasarkan Sprin Kasad Nomor : Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa dan beberapa anggota Satgaster akan bermain bulutangkis di kantor BLK tempat penampungan Satgaster namun setelah sampai di gedung BLK sudah ada dua orang pegawai RSUD Asmat sedang bermain bulutangkis, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Edi untuk koordinasi ulang mengenai pemakaian gedung bulu tangkis, kemudian Sdr. Edi dan ibu-ibu pegawai RSUD Asmat menyampaikan kepada Saksi I jika Terdakwa akan menggunakan lapangan bulutangkis tersebut untuk bertanding.
5. Bahwa Saksi I, Sdr. Edi dan beberapa pegawai RSUD Asmat menemui Terdakwa yang berada di depan pintu masuk lapangan bulu tangkis kemudian Saksi I menjelaskan kepada Terdakwa jika hari ini adalah jadwal pegawai RSUD Asmat latihan bulu tangkis dan kalau Terdakwa mau latihan bulu tangkis agar malam hari saja namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Saksi I dan langsung marah sambil berkata “Kenapa tidak koordinasi dulu sama saya?” Saksi I menjawab “Sudah jelas, jadwal saya sudah disampaikan saat

apel” namun Terdakwa tetap tidak terima lalu berkata dengan nada tinggi atau keras “Akan saya permalukan Pabung di

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mereka” dan ucapan tersebut Terdakwa ulang sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat pegawai RSUD Asmat pergi dari lapangan bulu tangkis, lalu Saksi I berkata “Sudah terserah kamu saja Doni” sambil Saksi I pergi menuju barak meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa sesampainya di depan barak, Terdakwa mengejar Saksi I dan tiba-tiba mendorong Saksi I hingga badan Saksi I terpental di pintu dan tangan kiri Saksi I membentur pintu barak hingga pergelangan tangan kiri Saksi I lecet, kemudian Terdakwa menarik dan mencengkeram kerah baju Saksi I yang saat itu Saksi I masih menggunakan baju muslim, kemudian datang beberapa anggota untuk meleraikan dan menarik Terdakwa selanjutnya Saksi I masuk ke dalam koridor barak untuk masuk ke kamar Saksi I, namun secara tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi I dengan cara memukul dada kanan Saksi I lalu Terdakwa kembali diamankan oleh beberapa anggota namun terlepas dan kembali memukul Saksi I di bagian dada kanan kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh beberapa anggota Satgaster.
7. Bahwa saat Saksi I di dalam kamar, Saksi I mendengar Terdakwa berteriak-teriak “Pabung keluar, Pabung keluar” setelah itu Terdakwa menendang pintu kamar Saksi I hingga terbuka kemudian saat Saksi I keluar Terdakwa memukul Saksi I mengenai dada sebelah kanan lalu Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota namun Terdakwa berontak dan terlepas dan langsung menyerang Saksi I dengan cara menendang mengayunkan kaki kiri mengenai rusuk kanan namun Saksi I tidak melawan kemudian Terdakwa kembali diamankan oleh beberapa anggota dan Terdakwa mengancam “Awat Pabung kalau di luar, ingat anak istrimu” sambil Terdakwa dibawa menuju barak.
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, Saksi I mengalami rasa sakit pada rusuk dada sebelah kanan.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I adalah atasan Terdakwa yang berdinis di Kodim Persiapan Asmat yang menjabat sebagai Pabung namun demikian, Terdakwa dengan tindakan nyata dan sengaja menyerang Saksi I dengan cara memukul, mendorong, menendang dan menarik kerah baju Saksi I serta mengancam terhadap diri Saksi I dan keluarga Saksi I.
10. Bahwa selain melakukan tindakan kekerasan dan ancaman, Terdakwa juga pernah melawan perintah Saksi I yakni, pertama pada tanggal 27 Juli 2019 di Kabupaten Mimika saat Saksi I memerintahkan Terdakwa untuk memakai tali sandang dalam pembawaan senjata untuk pengamanan pada saat akan Serpas ke Asmat, Terdakwa membantah dan menantang Saksi I di depan pasukan dan kedua sekira bulan

September 2019 saat Saksi I memerintahkan Terdakwa untuk

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan serah terima piket dengan benar, Terdakwa justru berani mendorong Saksi I sambil berkata "Silahkan kirim saya ke Merauke kalau berani".

11. Bahwa selain perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah terlibat tindakan penganiayaan terhadap warga sipil dan sudah menjalani pidana selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2019 saat Terdakwa berdinasi di Denzipur 2/PS, Terdakwa pernah melakukan tindakan Insubordinasi terhadap atasan atas nama Letda Czi Kabul Dinar, S.Tr.(Han) dan sudah menjalani hukuman disiplin berupa penahanan 14 (empat belas) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 174/ATW berdasarkan Nomor Sprint Danrem 174/ATW tanggal 24 Februari 2020 atas nama :

1. Lettu Chk Doni Wiebyantoro, S.H. NRP 11120029180190
2. Serda Suwandi NRP 31030202630183
3. Serda Theodorus Kanaf NRP 31060399970484

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugeng Timoriyanto
Pangkat/NRP : Mayor Arh/21950150250276
Jabatan : Pabung Kodim Persiapan Asmat
Kesatuan : Kodim persiapan Asmat Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir : Jember, 12 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sarimun RT. 02 RW. 01 Beji Junrejo Batu Jatim .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Juli

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi berdinis di Kodim Persiapan Asmat sejak tanggal 1 Juli 2019 dengan jumlah personil sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang salah satu diantaranya adalah nama Terdakwa berdasarkan Sprin Kasad Nomor : Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 di Kabupaten Asmat sekira pukul 15.30 WIT saat Saksi selesai melaksanakan sholat, Saksi keluar dari musolla melalui koridor dengan berjalan kaki, sesampainya di depan pintu lapangan bulu tangkis Bidan Tiur bertanya kepada Saksi "Pak apa boleh latihan (bulu tangkis)?" Saksi menjawab "Ya silahkan, karena hari ini memang jadwal RSUD untuk latihan", tidak lama kemudian Sdr. Edi menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa akan menggunakan lapangan bulu tangkis tersebut untuk bertanding.
4. Bahwa Saksi, Sdr. Edi dan beberapa pegawai RSUD Asmat menemui Terdakwa yang berada di depan pintu masuk lapangan bulu tangkis kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa jika hari ini adalah jadwal pegawai RSUD Asmat latihan bulu tangkis dan kalau Terdakwa mau latihan bulu tangkis agar malam hari saja namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Saksi dan langsung marah sambil berkata "Kenapa tidak koordinasi dulu sama saya?" Saksi menjawab "Sudah jelas, jadwal saya sudah sampaikan saat apel" namun Terdakwa tetap tidak terima lalu berkata dengan nada tinggi atau keras "Akan saya permalukan Pabung di depan mereka" dan ucapan tersebut Terdakwa ulang sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat pegawai RSUD Asmat pergi dari lapangan bulu tangkis, lalu Saksi berkata "Sudah terserah kamu saja Doni" sambil Saksi pergi menuju barak meninggalkan Terdakwa.
5. Bahwa sesampainya di depan barak, Terdakwa mengejar Saksi dan tiba-tiba mendorong Saksi hingga badan Saksi terpejal di pintu dan tangan kiri Saksi membentur pintu barak yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi lecet, kemudian Terdakwa menarik dan mencengkeram kerah baju Saksi yang saat itu Saksi masih menggunakan beju muslim, kemudian datang beberapa anggota untuk melerai dan menarik Terdakwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam koridor barak, namun secara tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi dengan cara memukul dada kanan Saksi lalu Terdakwa kembali diamankan oleh beberapa anggota namun terlepas dan kembali memukul Saksi di bagian dada kanan kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh beberapa anggota Satgaster.
6. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kamar, namun dari dalam kamar Saksi mendengar Terdakwa berteriak-teriak "Pabung keluar, Pabung keluar" setelah itu Terdakwa menendang pintu kamar Saksi hingga terbuka setelah itu Saksi keluar lalu Terdakwa memukul Saksi mengenai dada sebelah kanan kemudian Terdakwa diamankan oleh

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota, setelah Saksi sampai di koridor barak, Terdakwa terlepas dan langsung menyerang Saksi dengan cara menendang mengenai rusuk dada kanan namun Saksi tidak melawan kemudian Terdakwa kembali diamankan oleh beberapa anggota lalu Terdakwa mengancam "Awas Pabung kalau di luar, ingat anak istrimu" sambil dibawa menuju barak Terdakwa.

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami rasa sakit pada dada sebelah kanan.
8. Bahwa selama kejadian pemukulan yang dilakukan kepada Saksi, Terdakwa saat bertemu Saksi tidak pernah hormat kepada Saksi dan Saksi melihat seolah-olah menyimpan dendam kepada Saksi selain itu Terdakwa tidak itikad baik meminta maaf kepada Saksi.
9. Bahwa selain tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Terdakwa pernah menolak perintah Saksi yakni pada tanggal 27 Juli 2019 di Kabupaten Mimika saat Saksi memerintahkan Terdakwa untuk memakai tali sandang dalam pembawaan senjata untuk pengamanan pada saat akan Serpas ke Asmat, Terdakwa membantah dan menantang Saksi di depan pasukan dan yang kedua sekira bulan September 2019 saat Saksi memerintah Terdakwa untuk melaksanakan serah terima piket dengan benar, Terdakwa justru membantah dan mendorong Saksi sambil mengancam "Silahkan kirim saya ke Merauke kalau berani".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian :

1. Bahwa Terdakwa tidak mencengkeram krah baju Saksi melainkan menarik baju Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi di satuan asalnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Krisyanto
Pangkat/NRP : Kapten Arh/21930037750371
Jabatan (Definip) : Pasi Ter Kodim persiapan Asmat
Kesatuan : Korem 174/ATW
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 9 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesialslam
Tempat tinggal : Asmil Kodim Persiapan Asmat Kodim Asmat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juli 2019 di

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIT saat Saksi sedang mencuci pakaian di samping barak tiba tiba Saksi mendengar suara gaduh selanjutnya Saksi keluar menuju barak depan dan melihat Terdakwa sedang memegang krah baju Saksi-1 Mayor Arh Sugeng Timoriyanto dengan posisi Saksi sandaran di pintu barak , selanjutnya berlari ke arah Saksi-1 dan Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan hendak memukul Saksi-1 setelah itu Saksi bersama anggota Satgas Ter berusaha melerai dan mencegah Terdakwa yang berusaha memukul Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan di barak oleg anggota Satgas Ter sedangkan Saksi-1 melanjutkan mencuci di samping barak.
3. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi mendengar teriakan Terdakwa di depan pintu kamar Saksi-1 "Keluar Pabung, keluar Pabung" lalu Saksi pergi ke depan barak dan melihat Terdakwa menendang pintu kamar Saksi-1 kemudian Saksi-1 keluar dari kamar lalu Terdakwa memukul Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui mengenai dibagian mana selanjutnya Terdakwa diamankan kembali oleh anggota Satgaster namun Terdakwa tetap berusaha menyerang dengan cara menendang dengan kaki kiri dan memukul menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke barak sambil mengancam Saksi-1 "Awas nanti di Bandung, ingat anak istrimu" namun Saksi-1 hanya diam saja tidak melakukan perlawanan.
4. Bahwa setelah selesai mencuci Saksi bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 berkata "Saya kena mas, tendang (sambil Saksi-1 menunjukkan rusuk sebelah kanan) kemudian Saksi-1 berkata "Bagaimana ini mas, lanjut kah?" Saksi menjawab "Terserah Pabung saja, karena Pabung yang tertua" lalu Saksi-1 berkata "Iya sudah mas".
5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami rasa sakit pada dada sebelah kanan.
6. Bahwa selain melakukan tindakan kekerasan, Terdakwa juga pernah melawan perintah Saksi-1 yakni, pertama pada tanggal 27 Juli 2019 di Kabupaten Mimika saat Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memakai tali sandang dalam pembawaan senjata untuk pengamanan pada saat akan Serpas ke Asmat, Terdakwa membantah dan menantang Saksi-1 di depan pasukan dan kedua sekira bulan September 2019 saat Saksi-1 memerintah Terdakwa untuk melaksanakan serah terima piket dengan benar, Terdakwa justru berani mendorong Saksi-1 sambil berkata "Silahkan kirim saya ke Merauke kalau berani".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Serda Ade Yuliandra dan Saksi-4 Kapten Inf

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepritno telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan hal ini sesuai dengan surat Dandim 1707/Merauke Nomor R/50/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ade Yulindra
Pangkat/NRP : Serda/21170040160798
Jabatan (Defintiip) : Baurdak Kodim Persiapan Asmat (Tur Juyar Urdal Si Tuud Ajendam Iskandar Muda)
Kesatuan : Ajendam Iskandar Muda
Tempat, tanggal lahir : Metro, 18 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nyak Adam Kamil II Neusujaya Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIT Saksi dan Mayor Arh Sugeng Timoriyanto (Saksi-1) melaksanakan sholat di Musola, setelah selesai sholat Saksi kembali ke barak untuk mencuci pakaian.
3. Bahwa pada saat mencuci pakaian, Saksi mendengar seperti suara orang terjatuh kemudian Saksi berlari menuju depan barak dan melihat Terdakwa menyerang dengan memukul Saksi-1 dengan tangan kanan-kiri mengepal mengenai dada Saksi -1, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota Satgaster berusaha meleraikan dan menarik Terdakwa agar tidak menyerang Saksi-1 namun Terdakwa tetap berontak dan terus menyerang Saksi-1 menggunakan tangan dan kaki sehingga beberapa anggota Satgaster membawa Terdakwa ke dalam barak dan Saksi I masuk ke dalam kamar.
4. Bahwa belum sampai Terdakwa di barak, Terdakwa kembali menuju kamar Saksi-1 kemudian Terdakwa berteriak di depan pintu kamar Saksi-1 "Keluar Pabung, keluar pabung" lalu Terdakwa menendang pintu kamar Saksi-1 lalu setelah itu Terdakwa keluar barak dan menendang sepeda motor Saksi-1 sambil mengancam "Awat nanti di Bandung" kemudian Terdakwa dibawa oleh beberapa anggota Satgaster ke barak.
5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tersebut karena lapangan bulutangkis yang digunakan oleh pegawai RSUD Asmat untuk bermain dan Terdakwa tidak diizinkan oleh Saksi -1 karena saat itu bukan jadwal anggota Satgaster atau Terdakwa yang menggunakan lapangan bulutangkis.

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami sakit pada rusuk dada sebelah kanan.
7. Bahwa selain melakukan penyerangan terhadap Saksi-1, Terdakwa juga pernah melawan perintah Saksi-1 yakni, pertama pada tanggal 27 Juli 2019 di Kabupaten Mimika saat Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memakai tali sandang dalam pembawaan senjata untuk pengamanan pada saat akan Serpas ke Asmat, Terdakwa membantah dan menantang Saksi-1 di depan pasukan dan kedua sekira bulan September 2019 saat Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan serah terima piket dengan benar, Terdakwa justru berani mendorong Saksi-1 sambil berkata "Silahkan kirim saya ke Merauke kalau berani".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sepritno
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960013390975
Jabatan (Defintiip) : Pasi Intel Kodim Persiapan Asmat (Pasi Intel Kodim 0417/Kerinci)
Kesatuan : Kodim 0417/Kerinci
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 15 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Pelayang Raya Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIT saat Saksi istirahat di barak sehabis olahraga, Serda Komang melaporkan kepada Saksi jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Mayor Arh Sugeng Timoriyanto (Saksi-1), setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan dan kaki dengan cara pertama, Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terpejal dan

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Saksi-1 membentur pintu barak yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi-1 lecet, kedua, tangan kanan dan kiri Terdakwa mencengkram krah baju Saksi-1, ketiga, menyerang atau memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebanyak 2 (dua) kali dan keempat, menyerang atau menendang dengan cara mengayunkan kaki kiri mengenai rusuk dada Saksi-1 di bagian kanan.

5. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan atau penyerangan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak mengetahui jadwal penggunaan lapangan bulutangkis padahal Saksi-1 sudah menyampaikan tentang jadwal penggunaan lapangan bulutangkis untuk hari Selasa, Kamis dan Minggu digunakan oleh Instansi Pegawai RSDU Asmat dan Anggota Satgas BKO Kodim Persiapan Asmat menggunakan hari Senin, Rabu, Jum'at dan Sabtu.
6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami sakit pada rusuk dada sebelah kanan.
7. Bahwa selain melakukan penyerangan terhadap Saksi-1, Terdakwa juga pernah melawan perintah Saksi-1 yakni, pertama pada tanggal 27 Juli 2019 di Kabupaten Mimika saat Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memakai tali sandang dalam pembawaan senjata untuk pengamanan pada saat akan Serpas ke Asmat, Terdakwa membantah dan menantang Saksi-1 di depan pasukan dan kedua sekira bulan September 2019 saat Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan serah terima piket dengan benar, Terdakwa justru berani mendorong Saksi-1 sambil berkata "Silahkan kirim saya ke Merauke kalau berani".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan dasar Secata B selama 4 (empat) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah itu mendapatkan Sprin penempatan di Yonzipur 3/Bandung dan pada tahun 2016 mengikuti Secabareg selama 4 (empat) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mendapatkan Sprin penempatan di Denzipur/2 Padang kemudian pada bulan Juni 2019 alih tugas sebagai Ba Zidam I/BB dan pada Juli 2019 dipindah tugaskan di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130233820193 jabatan Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Arh Sugeng

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timoriyanto (Saksi-1) sejak Juli 2019 di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa berdinias di Kodim Persiapan Asmat sejak tanggal 1 Juli 2019 bersama dengan personil sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang salah satu diantaranya adalah nama Saksi-1 berdasarkan Sprin Kasad Nomor : Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa dan beberapa anggota Satgaster akan melaksanakan main Badminton di kantor BLK tempat penampungan Satgaster namun setelah sampai di gedung BLK sudah ada dua orang pegawai RSUD Asmat sedang bermain badminton, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Edi untuk koordinasi ulang mengenai pemakaian gedung bulu tangkis dan Sdr. Edi menyampaikan akan memberi tahu ibu-ibu dari RSUD Asmat kalau main bulu tangksi hari Minggu dan Selasa.
5. Bahwa kemudian Sdr. Edi datang menemui ibu-ibu RSUD Asmat yang sedang bermain bulu tangkis di lapangan BLK, selanjutnya Sdr. Edi dan ibu-ibu RSUD Asmat menemui Saksi-1 untuk koordinasi pemakaian lapangan setelah itu Sdr. Edi menemui Terdakwa dan mengatakan jika pegawai RSUD dibolehkan untuk menggunakan lapangan bulu tangkis lalu Terdakwa berkata "Maaf pak kita kan sudah koordinasi 3 (tiga) hari yang lalu bahwa pemakaian lapangan bulu tangkis untuk pegawai RSUD Asmat pada hari Minggu dan Selasa" Sdr. Edi menjawab "Pemakaian lapangan bulu tangkis hari ini sudah diizinkan oleh Mayor Arh Sugeng Timoriyanto".
6. Bahwa kemudian Saksi-1 dan pegawai RSUD Asmat datang menemui Terdakwa selanjutnya dengan nada agak tinggi sambil melipat tangan di dada Saksi-1 berkata "Don hari ini jadwal mereka (pegawai RSUD Asmat) main" Terdakwa menjawab "Jadwal bagaimana Pabung, karena hari Minggu kemarin saja hampir tiap hari mereka main" Saksi-1 berkata "Don hari ini memang jadwal mereka" (dengan nada agak tinggi dan sambil melipat tangan di dada) namun ketika Terdakwa meminta penjelasan, Saksi-1 langsung pergi menuju ke barak kamar Saksi-1 sehingga Terdakwa mengejar Terdakwa sampai di depan barak.
7. Bahwa saat sampai di depan barak, Terdakwa menarik lengan baju tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kiri untuk meminta kejelasan namun Saksi-1 tetap diam saja sambil masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu barak mengenai tangan kanan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 balik kanan kemudian dengan kedua tangan terbuka Terdakwa mendorong dada Saksi-1 hingga terpentak namun Saksi-1 tetap diam saja hingga beberapa anggota Satgaster datang untuk meleraikan atau memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa langsung menendang Saksi-1 dengan cara mengayunkan kaki kiri mengenai rusuk kanan setelah itu Terdakwa dibawa oleh

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satgaster menuju ke barak untuk istirahat.

8. Bahwa pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan Terdakwa secara spontan serta inisiatif sendiri dengan alasan karena Terdakwa emosi dan tidak puas dengan penjelasan yang diberikan Saksi-1 mengenai pemakaian lapangan bulu tangkis.
9. Bahwa selain perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah terlibat tindakan penganiayaan terhadap warga sipil dan sudah menjalani pidana selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2019 saat Terdakwa berdinasi di Denzipur 2/PS, Terdakwa pernah melakukan tindakan Insubordinasi terhadap atasan atas nama Letda Czi Kabul Dinar, S.Tr. (Han) dan sudah menjalani hukuman disiplin berupa penahanan 14 (empat belas) hari.
10. Bahwa dalam persidangan Terdakwa merasa bersalah kepada Saksi-1 dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

- Surat-surat : Nihil
- Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan dasar Secata B selama 4 (empat) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah itu mendapatkan Sprin penempatan di Yonzipur 3/Bandung dan pada tahun 2016 mengikuti Secabareg selama 4 (empat) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mendapatkan Sprin penempatan di Denzipur/2 Padang kemudian pada bulan Juni 2019 alih tugas sebagai Ba Zidam I/BB dan pada Juli 2019 dipindah tugaskan di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130233820193 jabatan Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Arh Sugeng Timoriyanto (Saksi -1) sejak tanggal 1 Juli 2019 saat Terdakwa bersama anggota Satgas Ter di wilayah Papua dikumpulkan di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Kodim Persiapan Asmat sejak tanggal 1 Juli 2019 dengan jumlah personil sebanyak 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah nama Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan Sprin Kasad Nomor : Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama beberapa anggota Satgaster Kodim persiapan asmat akan bermain bulutangkis di kantor BLK tempat penampungan Satgaster namun setelah tiba di gedung BLK Terdakwa melihat 2 (dua) orang pegawai RSUD Asmat sedang bermain bulutangkis selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Edi agar mengkoordinasi ulang untuk jadwal pemakaian gedung lapangan Bulu tangkis yang berada di kantor BLK karena akan digunakan Terdakwa dan Satgas Ter.

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Edi bersama ibu-ibu pegawai RSUD pergi menemui Saksi-1 setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian salah satu ibu bidan atas nama Bidan Tiur bertanya kepada Saksi-1 "Pak apa boleh latihan (bulu tangkis)?" Saksi menjawab "Ya silahkan, karena hari ini memang jadwal RSUD untuk latihan", tidak lama kemudian Sdr. Edi menyampaikan kepada Saksi -1 jika Terdakwa akan menggunakan lapangan bulu tangkis tersebut untuk bertanding.
6. Bahwa benar Saksi-1 bersama Sdr. Edi, Bidan Tiur dan ibu-ibu pegawai RSUD menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika hari ini adalah jadwal pegawai RSUD Asmat latihan Bulu Tangkis dan Saksi-1 menyarankan Terdakwa agar latihan Bulu Tangis pada malam harinya namun Terdakwa tidak terima atas penjelasan Saksi-1 dan Terdakwa menjadi emosi sambil berkata "kenapa tidak koordinasi dengan saya ?" selanjutnya Saksi-1 menjawab "sudah jelas, jadwal sudah saya sampaikan saat apel" namun tetap Terdakwa tetap tidak terima yang disampaikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa dengan nada tinggi atau keras berkata "akan saya permalukan Pabung di depan mereka" sebanyak 2 (dua) kali sehingga pegawai rumah sakit pergi dari lapangan Bulu Tangkis lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "sudah terserah kamu Doni" sambil Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke Barak.
7. Bahwa benar Terdakwa semakin emosi dengan sikap Saksi-1 dan mengejar Saksi-1 sampai depan barak sambil mendorong Saksi-1 sehingga badan Saksi-1 membentur pintu barak yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi-1 lecet selanjutnya tangan Terdakwa menarik dan mencekeram krah baju (baju muslim) milik Saksi-1 kemudian datang Saksi-2 Kapten Arh Krisyanto, Saksi-3 Serda Ade Yuliandra untuk meleraikan dan menghalangi Terdakwa memukul Saksi-1.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam barak Kodim persiapan Asmat tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara memukul bagian dada kanan Saksi-1 lalu Terdakwa kembali diamankan oleh anggota Satgas Ter (Saksi-2 dan Saksi-3) namun Terdakwa lepas dan memukul Saksi-1 sehingga anggota Satgas Ter membawa Terdakwa keluar barak selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak teriak "Pabung keluar Pabung keluar" lalu Terdakwa menendang pintu kamar Saksi-1 setelah pintu kamar terbuka Saksi-1 keluar dari pintu

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 kena di bagian dada selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Satgas Ter lainnya, disaat Saksi-1 berada di koridor barak tiba tiba Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara menendang rusuk dada kanan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak melawan kemudian Terdakwa kembali diamankan oleh beberapa anggota lalu Terdakwa mengancam "Awat Pabung kalau di luar, ingat anak istrimu" sambil dibawa menuju barak Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi-1 yang merupakan atasan Terdakwa dengan cara memukul dada dan menendang rusuk Saksi-1 yang diketahui Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga Saksi-1 mengalami sakit di bagian dada, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Sub Denpom XVII/A sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/ XI/ 2019/ XVII/ A tanggal 08 November 2019.
10. Bahwa benar selain melakukan tindakan kekerasan dan ancaman, Terdakwa juga pernah melawan perintah Saksi-1 yakni, pertama pada tanggal 27 Juli 2019 di Kabupaten Mimika saat Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memakai tali sandang dalam pembawaan senjata untuk pengamanan pada saat akan Serpas ke Asmat, Terdakwa membantah dan menantang Saksi-1 di depan pasukan dan kedua sekira bulan September 2019 saat Saksi-1 memerintah Terdakwa untuk melaksanakan serah terima piket dengan benar, Terdakwa justru berani mendorong Saksi-1 sambil berkata "Silahkan kirim saya ke Merauke kalau berani".
11. Bahwa benar selain perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2006 Terdakwa pernah terlibat tindakan penganiayaan terhadap warga sipil dan sudah menjalani pidana selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2019 saat Terdakwa berdinasi di Denzipur 2/PS, Terdakwa pernah melakukan tindakan Insubordinasi terhadap atasan atas nama Letda Czi Kabul Dinar, S.Tr. (Han) dan sudah menjalani hukuman disiplin berupa penahanan 14 (empat belas) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada saat agenda Tuntutan dari Oditur militer tidak dapat hadir karena Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari komandan satuan sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan surat pemberitahuan dari Dandim 1707/Merauke sesuai surat Dandim 1707/Merauke nomor : 55/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan sesuai ketentuan pasal 12 Ayat (2) UURI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilanjutkan walaupun Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan dasar Secata B selama 4 (empat) bulan di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni selama 3 (tiga) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah itu mendapatkan Sprin penempatan di Yonzipur 3/Bandung dan pada tahun 2016 mengikuti Secabareg selama 4 (empat) bulan di Pusdikzeni Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mendapatkan Sprin penempatan di Denzipur/2 Padang kemudian pada bulan Juni 2019 alih tugas sebagai Ba Zidam I/BB dan pada Juli 2019 dipindah tugaskan di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130233820193 jabatan Bamin Sintel Kodim Persiapan Asmat Korem 174/ATW.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa memasuki ruang sidang menggunakan atribut TNI AD lengkap layaknya seorang militer dengan pangkat Serda.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Bahwa unsur Kedua dalam unsur ini merupakan delik alternatif sehingga majelis hanya membuktikan delik yang sesuai dengan fakta di persidangan.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.Ditinjau dari tingkatan (gradasi)" Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" adalah tindakan Materil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang dikerasi kekerasan tersebut dengan melakukan suatu realisi atas tindakan seorang atasan terhadap diri sendiri dengan kekuatan yang setidak-tidaknya untuk mengimbangi atasan tersebut tindakan nyata dengan mengancam dengan suatu perbuatan jahat (kwood), perbuatan jahat tidak harus menggunakan suatu tenaga tergantung pada bentuk ancaman tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Arh Sugeng Timoriyanto (Saksi-1) sejak tanggal 1 Juli 2019 saat Terdakwa bersama anggota Satgas Ter di wilayah Papua dikumpulkan di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di Kodim Persiapan Asmat sejak tanggal 1 Juli 2019 dengan jumlah personil sebanyak 30 (tiga puluh) orang diantaranya adalah nama Saksi-1 dan Saksi-2 berdasarkan Sprin Kasad Nomor : Sprin/2001/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama beberapa anggota Satgaster Kodim persiapan asmat akan bermain bulutangkis di kantor BLK tempat penampungan Satgaster namun setelah tiba di gedung BLK Terdakwa melihat 2 (dua) orang pegawai RSUD Asmat sedang bermain bulutangkis

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Edi agar mengkoordinasi ulang untuk jadwal pemakaian gedung lapangan Bulu tangkis yang berada di kantor BLK karena akan digunakan Terdakwa dan Satgas Ter.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Edi bersama ibu-ibu pegawai RSUD pergi menemui Saksi-1 setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian salah satu ibu bidan atas nama Bidan Tiur bertanya kepada Saksi-1 "Pak apa boleh latihan (bulu tangkis)?" Saksi menjawab "Ya silahkan, karena hari ini memang jadwal RSUD untuk latihan", tidak lama kemudian Sdr. Edi menyampaikan kepada Saksi -1 jika Terdakwa akan menggunakan lapangan bulu tangkis tersebut untuk bertanding.
5. Bahwa benar Saksi-1 bersama Sdr. Edi, Bidan Tiur dan ibu-ibu pegawai RSUD menemui Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika hari ini adalah jadwal pegawai RSUD Asmat latihan Bulu Tangkis dan Saksi-1 menyarankan Terdakwa agar latihan Bulu Tangis pada malam harinya namun Terdakwa tidak terima atas penjelasan Saksi-1 dan Terdakwa menjadi emosi sambil berkata "kenapa tidak koordinasi dengan saya ?" selanjutnya Saksi-1 menjawab "sudah jelas, jadwal sudah saya sampaikan saat apel" namun tetap Terdakwa tetap tidak terima yang disampaikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa dengan nada tinggi atau keras berkata "akan saya permalukan Pabung di depan mereka" sebanyak 2 (dua) kali sehingga pegawai rumah sakit pergi dari lapangan Bulu Tangkis lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "sudah terserah kamu Doni" sambil Saksi pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke Barak.
6. Bahwa benar Terdakwa semakin emosi dengan sikap Saksi-1 dan mengejar Saksi-1 sampai depan barak sambil mendorong Saksi-1 sehingga badan Saksi-1 membentur pintu barak yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi-1 lecet selanjutnya tangan Terdakwa menarik dan mencekeram krah baju (baju muslim) milik Saksi-1 kemudian datang Saksi-2 Kapten Arh Krisyanto, Saksi-3 Serda Ade Yulindra untuk melerai dan menghalangi Terdakwa memukul Saksi-1.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam barak Kodim persiapan Asmat tiba-tiba Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara memukul bagian dada kanan Saksi-1 lalu Terdakwa kembali diamankan oleh anggota Satgas Ter (Saksi-2 dan Saksi-3) namun Terdakwa lepas dan memukul Saksi-1 sehingga anggota Satgas Ter membawa Terdakwa keluar barak selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak teriak "Pabung keluar Pabung keluar" lalu Terdakwa menendang pintu kamar Saksi-1 setelah pintu kamar terbuka Saksi-1 keluar dari pintu tersebut kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 kena di bagian dada selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Satgas Ter lainnya, disaat Saksi-1 berada di koridor barak tiba tiba Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan cara menendang rusuk dada

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak melawan kemudian Terdakwa kembali diamankan oleh beberapa anggota lalu Terdakwa mengancam "Awas Pabung kalau di luar, ingat anak istrimu" sambil dibawa menuju barak Terdakwa.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi-1 yang merupakan atasan Terdakwa dengan cara memukul dada dan menendang rusuk Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami sakit di bagian dada sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Sub Denpom XVII/A sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-25/A-25/XI/2019/XVII/A tanggal 8 November 2019.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya dan mau menang sendiri.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak disiplin dan tidak taat pada aturan yang diwajibkan bagi seorang prajurit yaitu patuh dan taat pada perintah atasan, hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta norma hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami sakit dibagian rusuk sebelah kanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dan bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, haikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian perbuatannya dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari Penasehat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya mengajukan permohonan keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan dari Penasehat hukum karena Terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat : Nihil
- Barang-barang : Nihil

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (4) Undang-

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Doni Ardinal, Serda NRP 31970420820876 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan sementara
3. Barang bukti surat dan barang : Nihil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fery Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870774, Penasihat Hukum Doni Wiebyantoro, S.H. Lettu Chk NRP 11120029180190 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 62-K/PM.III-19/AD/II/2020